



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 400.05/Kep. 501 - KESMA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GEMPUNGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta selama ini telah melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung yang bersifat proaktif di tengah lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai stakeholder dan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang dikenal dengan kegiatan “Gempungan”;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Gempungan dapat berjalan lebih baik perlu dibentuk Tim Pelaksana yang bertanggung jawab secara teknis terhadap bidang pelayanan langsung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Gempungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta ( Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gempungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Gempungan mempunyai tugas :  
a. Melaksanakan survey lokasi berikut pembuatan jadwal dan lokasi pelaksanaan kegiatan gempungan;



- b. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan masyarakat di lokasi;
- c. Mengkoordinasikan perangkat daerah pelaksana teknis bidang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat;
- d. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan gempungan kepada bupati purwakarta.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 400-05 /Kep. 501-kesra/ 2019  
TANGGAL : 12 September 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GEMPUNGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GEMPUNGAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

I.	PENGARAH	:	Bupati Purwakarta			
		:	Wakil Bupati Purwakarta			
		:	Sekretaris Daerah Kab.Purwakarta			
II.	KETUA/KOORDINATOR	:	Staf Ahli Bid.Pemerintahan, Hukum Dan Kesejahteraan Rakyat			
III.	SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	:	A.M Sundari,SE	
IV.	ANGGOTA (Sebagai Penanggung Jawab Teknis Pelayanan)	:	1. Bid. Kesehatan	:	Kabid.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Muh.Zubaedi.S.Sos
		:	2.Bid.Kependudukan	:	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Muhamad Husni,SH.MH
		:	3.Bid.KB	:	Kabid Keluarga Berencana	Alit Sukandi,SPd. MM
		:	4.Bid.Perizinan	:	Kabid Perizinan dan non Perizinan	Ir.H.Yadi Heryadi
		:	5.Bid.Pertanian	:	Kadis Pertanian	Ir.H.Agus Rachlan Suherlan.MM
		:	6.Bid.Peternakan	:	Sekdis Perikanan dan peternakan	Ade Mohamad Amin,SIP
		:	7.Bid.Pendapatan	:	Kabid Pendapatan II	Ratna Mustika SH
		:	8.Bid.Sosial	:	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	Dr.Nur Aisah Jamil.S.Ag.MPd
		:	9.Bid.Pariwisata	:	Sekdis Kepemudaan, Olahraga,	Heri Anwar,SH.MM

			Pariwisata dan Kebudayaan	
		10.Bid.Ekonomi dan Perdagangan	-Kabag Ekonomi  -Kabid Perdagangan	Nani Mardiani, MM. Pd  Wita Gusrianita SE
		11.Bid.Informasi	Kadis Diskominfo	Dra.Hj.Siti Ida Hamidah MM
		12.Bid.Perpustakaan	Kabid Pengembangan dan Pelestarian Perpustakaan	Hj. Rd.Heni Hendrayani,SH.MM
		13.Bid.Umum	Kabag Umum Setda	Dian Andriansyah, ST.MM
		14.Bid.PMI	Unsur PMI Kab.Purwakarta	
		15.Camat,Lurah/Kades setempat		

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA